

## AB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Luasnya wilayah perairan di Indonesia, memudahkan lalu lintas keluar masuk barang dengan angkutan laut. Indonesia juga merupakan Negara yang terletak di posisi strategis yang dihimpit oleh dua benua dan berada ditengah dua samudra, oleh sebab itu, Indonesia merupakan salah satu jalur perdagangan internasional di dunia. Wilayah dan posisi Indonesia yang strategis menyebabkan banyaknya lalu lintas barang masuk dan keluar, baik di antara wilayah Indonesia maupun di antara Indonesia dengan luar negeri. Keluar masuk barang juga dapat menggunakan banyak jenis transportasi, yaitu transportasi darat, laut, maupun udara.<sup>1</sup>

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Salah satu dari sumber penerimaan pajak yang memiliki peranan penting dan memberikan perkembangan yang cukup pesat di bidang industri dan perdagangan yaitu pajak perdagangan internasional impor atau kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean serta dikenakan pajak bea masuk. Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas ke dalam daerah pabean pada saat kedatangannya

---

<sup>1</sup> Nelly Kristinah, Bety Lauren, Shenti Agustini, Vera Ayu Riandini, *Analisis Hukum Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Lalu Lintas Barang Impor Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Di Kota Batam, Indonesia*, Ganesha Civic Education Journal Volume 3 Issue 1 April 2021, hlm.2

wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai, ataupun barang impor yang dikirim melalui pos atau jasa titipan hanya dapat dikeluarkan atas persetujuan pejabat bea dan cukai. Bea masuk adalah pungutan atau bea dari barang impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Undang-Undang No.17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur sejumlah perbuatan kejahatan tindak pidana di bidang kepabeanan salah satunya yaitu pembongkaran muatan diluar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin dari Kepala kantor pabean. Salah satu kejahatan yang dilakukan adalah mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest.

Pada pasal 7A ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mewajibkan Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang dalam manifestnya. Selanjutnya Pasal yang mengatur tentang sanksi terhadap kejahatan tersebut yaitu pada Pasal 102 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang berbunyi :

Setiap orang yang :

- a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
- b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);

- d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
- g. mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
- h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

**Tabel**  
**Putusan Pengadilan tentang Tindak Pidana mengangkut**  
**barang impor yang tidak tercantum dalam manifest**

No	Putusan	Nama Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan jaksa penuntut umum	Amar putusan	keterangan
1.	Nomor 858/Pid.B/2018/P N Btm	Agustiar Bin Rahman	Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP	<p>1. Menyatakan Terdakwa Agustiar Bin Rahman bersalah melakukan tindak pidana “mengangkut barang impor tanpa dilengkapi dengan manifest” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) Bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Agustiar Bin Rahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan</p> <p>3. Memerintakan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Memerintakan agar Terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Memerintakan agar Barang bukti berupa :  - 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C asli dengan nomor 850709200375  An. Agustiar berlaku s.d 04-07-2020  - Passport asli dengan nomor : A 6854051 tanggal pengeluaran 19  - Desember 2013 An. Agustiar</p>	Berkekuatan hukum tetap

			<p>3. Menyatakan Barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C asli dengan nomor 850709200375An. Agustiar berlaku s.d 04-07-2020</li> <li>- Passport asli dengan nomor : A 6854051 tanggal pengeluaran 19 Desember 2013 An. Agustiar</li> <li>- (satu) buah Handphone milik Agustiar merek” Lenovo” model A7010a48warna hitam, dengan nomor IMEI : 861558030694751 Dikembalikan kepada Terdakwa Agustiar</li> <li>- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk asli dengan nomor NIK 3273112002570003 An. Teddy Yogatama yang dikeluarkan di Bandungpada tanggal 18-04-2016 berlaku seumur hidup</li> <li>- 1 (satu) buah passport dengan nomor A 8075350 An. Teddy Yogatamatanggal 07 Mei 2014</li> <li>- 1 (satu) buah Handphone merek “Galaxy Note 5” Model SM-N920C warnagold, dengan nomor Imei : 353975074056215 Dikembalikan kepada Terdakwa</li> </ul> <p>Tedy Yogatama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KM. Batam Indah VI, Tonase Kotor(GT) 148, penggerak Layar dibantu Mesin Mitsubishi 8DC.9 No. 384199-180 PK, ukuran 22,85 x 8,37 x 3,40 (m)</li> <li>- Surat – surat/ Dokumen terkait Kapal KM. Batam Indah VI, terdiri dari :</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah Handphone milik Agustiar merek” Lenovo” model A7010a48warna hitam, dengan nomor IMEI: 861558030694751</li> <li>- Dikembalikan kepada Terdakwa Agustiar</li> <li>- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk asli dengan nomor NIK3273112002570003 An. Teddy Yogatama yang dikeluarkan di Bandung</li> <li>- pada tanggal 18-04-2016 berlaku seumur hidup</li> <li>- 1 (satu) buah passport dengan nomor A 8075350 An. Teddy Yogatamatanggal 07 Mei 2014 ;</li> <li>- 1 (satu) buah Handphone merek “Galaxy Note 5” Model SM-N920C warnagold, dengan nomor Imei : 353975074056215 ;Dikembalikan kepada Terdakwa Teddy Yogatama ;</li> <li>- 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KM. Batam Indah VI, Tonase Kotor(GT) 148, penggerak Layar dibantu Mesin Mitsubishi 8DC.9 No. 384199-</li> <li>- 180 PK, ukuran 22,85 x 8,37 x 3,40 (m)</li> <li>- Surat – surat/ Dokumen terkait Kapal KM. Batam Indah VI, terdiri dari :</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Outward Cargo Manifest (Form H) RefNo : SE 0730 – 0718 ;</li> <li>- 4 (empat) lembar fotocopi Port Clearence Jabatan Kastam Diraja Malaysia Nomor 022670 tanggal 11 Juli 2018</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Immigration Regulation Crew Listtanggal 11 Juli 2018</li> </ul>
--	--	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Outward Cargo Manifest (Form H) RefNo : SE 0730 – 0718</li> <li>- 4 (empat) lembar fotocopi Port Clearence Jabatan KastamDiraja Malaysia Nomor 022670 tanggal 11 Juli 2018 ;</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Immigration Regulation Crew List tanggal 11 Juli 2018</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Ukur Dalam Negeri Nomor548/Ppe tanggal 09 April 2005</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Risalah Pengukuran tanggal 09 April 2005;</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Pas Besar NomorPK.204/10/02/KPL.BTM-2013 tanggal 11 November 2013 ;</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Halaman Pengukuran (Endorsement) Nomor S004593</li> <li>- 2 (dua) lembar fotocopi Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor : PK.304/21/18/Kpl. Btm-2018 tanggal 14 Mei 2018</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Persetujuan PengoperasianKapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri Nomor AL.208/2000/3473/34 19/18 tanggal 07 Juni 2018</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Rekomendasi Izin Stasiun RadioKapal Laut Nomor 3547/L/SDPPI/2015 tanggal 28 Juni 2015</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Surat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>;</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Ukur Dalam Negeri Nomor548/Ppe tanggal 09 April 2005</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Risalah Pengukuran tanggal 09 April 2005</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Pas Besar Nomor PK.204/10/02/KPL.BTM-2013 tanggal 11 November 2013</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Halaman Pengukuran (Endorsement) Nomor S004593</li> <li>- 2 (dua) lembar fotocopi Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor : PK.304/21/18/Kpl. Btm-2018 tanggal 14 Mei 2018</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri Nomor AL.208/2000/3473/34 19/18 tanggal 07 Juni 2018 ;</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Rekomendasi Izin Stasiun Radio Kapal Laut Nomor 3547/L/SDPPI/2015 tanggal 28 Juni 2015</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Rekomendasi Izin Stasiun Radio Kapal Nomor: NV.101/04/17/DV.2015 tanggal 27 April 2015</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Penyampaian Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor: 378/BALMON.21/SP.02.04 /06/2015 tanggal 25 Juni 2015</li> </ul>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>Rekomendasi Izin Stasiun RadioKapal Nomor :NV.101/04/17/DV.20 15 tanggal 27 April 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Penyampaian Izin Stasiun Radio(ISR) Nomor: 378/BALMON.21/SP. 02.04/06/2015 tanggal 25 Juni 2015</li> <li>- 3 (tiga) lembar fotocopi Sertifikat Keselamatan Kapal Bagi kapalTradisional Pengangkut Barang dengan Tonase Kotor GT 35 SD &lt; GT 500 Nomor PK.001/20/3/Kpl.Btm – 18 tanggal 14 Februari 2018</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Certificat Of Reinspection InflatableLiferaft Nomor : 417/ILR/CLS/II/18 tanggal 13 Februari 2018 ;</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Certificat Inflatable Liferaft Survey andTest Report tanggal 13 Februari 2018 ;</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Certificat Hidrostatic Release Unit Nomor : 362/HRU/CLS/II/18 tanggal 13 Februari 2018 ;</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Certificate of Insfection FireEctinguisher Portable Nomor FE: 214/CLS/FE/II/2018 tanggal 13Februari 2018</li> <li>- 7 (tujuh) lembar Marine Hull Insurance Policy Nomor :1027040117090001 tanggal 04 oktober 2017 ;</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Sertifikat Pengawasan Obat – obatandan Alat kesehatan Kapal tanggal 24 Februari 2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 (tiga) lembar fotocopi Sertifikat Keselamatan Kapal Bagi kapal</li> <li>- Tradisional Pengangkut Barang dengan Tonase Kotor GT 35 SD &lt; GT 500 Nomor PK.001/20/3/Kpl.Btm – 18 tanggal 14 Februari 2018</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Certificat Of Reinspection InflatableLiferaft Nomor : 417/ILR/CLS/II/18 tanggal 13 Februari 2018 ;</li> <li>- 1(satu) lembar fotocopi Certificat Inflatable Liferaft Survey andTest Report tanggal 13 Februari 2018 ;</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Certificat Hidrostatic Release Unit Nomor: 362/HRU/CLS/II/18 tanggal 13 Februari 2018 ;</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Certificate of Insfection Fire Ectinguisher Portable Nomor FE: 214/CLS/FE/II/2018 tanggal 13Februari 2018</li> <li>- 7 (tujuh) lembar Marine Hull Insurance Policy Nomor :127040117090001 tanggal 04 oktober 2017 ;</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Sertifikat Pengawasan Obat – obatan</li> <li>- dan Alat kesehatan Kapal tanggal 24 Februari 2018</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi</li> <li>- Kapal tanggal 24 Februari 2018</li> <li>- Dikembalikan kepadapemiliknya yaitu Sdr. Damiri Bin Thalib</li> </ul>
--	--	--	--	---	--

				<p>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 24 Februari 2018</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Damiri Bin Thalib)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barang – barang berupa satwa dan tumbuhan sebagai berikut :</li> <li>- 909 (sembilan ratus sembilan) ekor kura – kura yang tersisadalam keadaan hidup sebanyak lebih kurang 37 ekor</li> <li>- 12 (dua belas) pcs tanaman hias yang hidup sebanyak 11 Pcs</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada jaksa untuk dihibahkan ke Penangkaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 (enam) ekor burung perkutut yang tersisa dalam keadaan hidup</li> <li>- sebanyak 1 ekor</li> <li>- 12 (duabelas) ekor burung Love Bird yang tersisa dalam keadaan hidup sebanyak 3 ekor</li> <li>- 24 (dua puluh empat) ekor iguana yang tersisa dalam keadaan hidup sebanyak 15 ekor</li> </ul> <p>Dilepas liarkan ke habitatnya ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) ekor anak buaya sudah mati , 872 ekor kura – kura yang sudahmati, 14 ekor burung yang sudah mati, 9 ekor iguana yang sudah mati dan</li> <li>- 1 pcs tanaman hias yang sudah mati</li> </ul> <p>Dirampas untuk dimusnahkan ;</p> <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	<p>Barang – barang berupa satwa dan tumbuhan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 909 (sembilan ratus sembilan) ekor kura – kura yang tersisa</li> <li>- dalam keadaan hidup sebanyak lebih kurang 37 ekor</li> <li>- 12 (dua belas) pcs tanaman hias yang hidup sebanyak 11 Pcs</li> <li>- Dikembalikan kepada jaksa untuk dihibahkan ke Penangkaran</li> <li>- 6 (enam) ekor burung perkutut yang tersisa dalam keadaan hidup</li> <li>- sebanyak 1 ekor</li> <li>- 12 (duabelas) ekor burung Love Bird yang tersisa dalam keadaan hidup sebanyak 3 ekor</li> <li>- 24 (dua puluh empat) ekor iguana yang tersisa dalam keadaan hidup</li> <li>- sebanyak 15 ekor Dilepas liarkan ke habitatnya</li> <li>- 1 (satu) ekor anak buaya sudah mati , 872 ekor kura – kura yang sudahmati, 14 ekor burung yang sudah mati, 9 ekor iguana yang sudah mati dan</li> <li>- 1 pcs tanaman hias yang sudah mati</li> </ul> <p>Dirampas untuk dimusnahkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--

2.	Nomor 109/Pid.B/2019/P N Atb	Agus Syahrhan	Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	<p>1. Menyatakan terdakwa Agus Syahrhan bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut Barang Impor yang tidak tercantum dalam Manifes”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Syahrhan dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) unit kapal motor KLM. Berkat Utama GT 157, Mesin Nissan 375 PK;</li> <li>- 16.108 (Enam Belas Ribu Seratus Delapan) pieces LimbahGalon Plastik</li> <li>- 1 (Satu) buah Buku Kesehatan Kapal a.n KLM. Berkat Utama;</li> <li>- 4. 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar KLM. Berkat Utama NO. IL/157/SEN07/10/2019 tanggal 07 Oktober 2019</li> <li>- 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar KLM. Berkat UtamaNO. C.4/AL.820/390/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019</li> <li>- 1 (Satu) lembar Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tidak Tetap dan</li> </ul>	<p>1. Menyatakan terdakwa Agus Syahrhan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut Barang Impor yang tidak tercantum dalam Manifes</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Syahrhan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi dengan pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan</p> <p>5. Menetapkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.</p> <p>6. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) unit kapal motor KLM. Berkat Utama GT 157, Mesin Nissan 375 PK;</li> <li>- 16.108 (Enam Belas Ribu Seratus Delapan) pieces LimbahGalon Plastik</li> <li>- 1 (Satu) buah Buku Kesehatan Kapal a.n KLM. Berkat Utama;</li> <li>- 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar KLM. Berkat Utama NO. IL/157/SEN07/10/2019 tanggal 07 Oktober 2019</li> <li>- 1 (Satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar KLM. Berkat UtamaNO. C.4/AL.820/390/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019</li> <li>- 1 (Satu) lembar Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek</li> </ul>	Berkekuatan hukum tetap
----	------------------------------	---------------	--	---	---	-------------------------

				<p>Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No: 985/DISHUB-RIAU/2019 tanggal 25 Juni 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) lembar Pas Besar Sementara a.n. KLM. Berkat UtamaPK.204/14/KPL.BTM/2019, diterbitkan di Batam tanggal 21 Juni 2019</li> <li>- 1 (Satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 1149/PPm- dengan Nama Kapal Berkat Utama, dikeluarkan di Batam tanggal 21 Juni 2019</li> <li>- 9. 1 (Satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT No.PK.204/6/2/KPL.BTM-19</li> <li>- 1 (Satu) Buah Bouyant Smoke Signal Merk Comet;</li> <li>- 1 (Satu) Buah Bouyant Smoke Signal Merk Huahai;</li> <li>- 1 (Satu) Buah Global Positioning System (GPS) / FishcomboMerk Samyung Type NF560;</li> <li>- 1 (Satu) Tas Pinggang berwarna Hitam Merk Kalibre berisi 3 Handy Talkie Merk Pxton Type PX-1200X</li> <li>- 1 (Satu) Buah Radio SSB merk ICOM type IC-M700;</li> <li>- 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia beserta simcard milik Agus Syahrhan;</li> <li>- 1 (Satu) Buah Handphone merk Xiaomi beserta simcard milik Agus Syahrhan;</li> </ul> <p><i>Dirampas untuk Negara.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) Buah Buku Pelaut No: B006914</li> </ul>	<p>Tidak Tetap dan Tidak Teratur Angkutan Laut Dalam Negeri No: 985/DISHUB-RIAU/2019 tanggal 25 Juni 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) lembar Pas Besar Sementara a.n. KLM. Berkat UtamaPK.204/14/KPL.BTM/2019, diterbitkan di Batam tanggal 21 Juni 2019</li> <li>- 1 (Satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Sementara No. 1149/PPm- dengan Nama Kapal Berkat Utama, dikeluarkan di Batam tanggal 21 Juni 2019</li> <li>- 1 (Satu) lembar Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT No.PK.204/6/2/KPL.BTM-19</li> <li>- 1 (Satu) Buah Bouyant Smoke Signal Merk Comet;</li> <li>- 1 (Satu) Buah Bouyant Smoke Signal Merk Huahai;</li> <li>- 1 (Satu) Buah Global Positioning System (GPS) / FishcomboMerk Samyung Type NF560;</li> <li>- 1 (Satu) Tas Pinggang berwarna Hitam Merk Kalibre berisi 3 Handy Talkie Merk Pxton Type PX-1200X</li> <li>- 1 (Satu) Buah Radio SSB merk ICOM type IC-M700;</li> <li>- 1 (Satu) Buah Handphone merk Nokia beserta simcard milik Agus Syahrhan;</li> <li>- 1 (Satu) Buah Handphone merk Xiaomi beserta simcard milik Agus Syahrhan;</li> </ul> <p><i>Dirampas untuk Negara.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) Buah Buku Pelaut No: B006914 a.n. Agus Syahrhan;</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>a.n. Agus Syahrhan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) Buku Tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening : 3055- 01-030311-53-8 a.n. Agus Syahrhan;</li> <li>- 1 (Satu) Buah Kartu Debit BRI No: 6013 0120 4651 9283 Valid Thru 01/24;</li> <li>- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Ketrampilan No. Seri CP 1214022 berupa Basic Safety Training untuk KLM/Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEEI oleh BP2IP Surabaya a.n. Agus Syahrhan, yang disahkan di Surabaya tanggal 13 Juli 2010 dan telah dilegalisir;</li> <li>- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan No. Reg. 09749/KPDN/PMTC/VI/2012 oleh Pertamina Maritime Training Center a.n. Agus Syahrhan, yang disahkan di Jakarta tanggal 17November 2010;</li> <li>- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Keterampilan Nomor Sertifikat 6201698317010312 berupa Basic Safety Training oleh PIP Semarang a.n. Agus Syahrhan, yang disahkan di Semarang tanggal 15 Oktober 2012;</li> <li>- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Keterampilan Nomor Sertifikat 6201698317060312 berupa Advanced Fire Fighting oleh PIP Semarang a.n. Agus Syahrhan, yang disahkan di Semarang tanggal 22 Oktober 2012;</li> <li>- (Delapan) lembar Perjanjian Kerja Laut untuk ABK KLM. Berkat Utama a.n. Agus Syahrhan, Sutiro, Suhendi, Anggi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) Buku Tabungan Simpedes BRI Nomor Rekening : 3055- 01-030311-53-8 a.n. Agus Syahrhan;</li> <li>- 1 (Satu) Buah Kartu Debit BRI No: 6013 0120 4651 9283 Valid Thru 01/24;</li> <li>- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Ketrampilan No. Seri CP 1214022 berupa Basic Safety Training untuk KLM/Kapal Perikanan Pelayaran Dalam Negeri dan ZEEI oleh BP2IP Surabaya a.n. Agus Syahrhan, yang disahkan di Surabaya tanggal 13 Juli 2010 dan telah dilegalisir;</li> <li>- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Tamat Pendidikan Kepelautan No. Reg. 09749/KPDN/PMTC/VI/2012 oleh Pertamina Maritime Training Center a.n. Agus Syahrhan, yang disahkan di Jakarta tanggal 17November 2010;</li> <li>- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Keterampilan Nomor Sertifikat 6201698317010312 berupa Basic Safety Training oleh PIP Semarang a.n. Agus Syahrhan, yang disahkan di Semarang tanggal 15 Oktober 2012;</li> <li>- 1 (Satu) Lembar Fotokopi Sertifikat Keterampilan Nomor Sertifikat 6201698317060312 berupa Advanced Fire Fighting oleh PIP Semarang a.n. Agus Syahrhan, yang disahkan di Semarang tanggal 22 Oktober 2012;</li> <li>- Delapan) lembar Perjanjian Kerja Laut untuk ABK KLM. Berkat Utama a.n. Agus Syahrhan, Sutiro, Suhendi, Anggi Setyawan, Irwanto, Subur, Dani</li> </ul>
--	--	--	--	---	--

				<p>Setyawan, Irwanto, Subur, Dani Iswahyudi, dan Ansyar;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) Buah Buku Tulis berwarna Coklat bertuliskan SMART;</li> <li>- 1 (Satu) Buah Buku Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat No: K001302 a.n. Agus Syahrhan;</li> <li>- 1 (Satu) Buah Buku Sertifikat Ketrampilan Pelaut Bidang Radio No: G000924 a.n. Agus Syahrhan;</li> <li>- 3 (Tiga) lembar Peta Laut Sekitar Pulau Jawa;</li> <li>- 1 (Satu) lembar Peta Laut Kalimantan – Pantai Selatan, Tanjung Malatayur Hingga Air Masuk Selatan Selat Laut;</li> <li>- 1 (Satu) Lembar Peta Laut Kalimantan – Pantai Timur, Muara Berau (Sungai Kutei) Hingga Tanjung Mangklalihat;</li> <li>- 1 (Satu) Lembar Peta Laut Kalimantan – Pantai Utara, Perbatasan Indonesia Malaysia dan Brunei Darussalam;</li> <li>- 1 (Satu) Lembar Peta Laut Selat Makassar;</li> <li>- 1 (Satu) Lembar Peta Laut Natuna;</li> <li>- 1 (Satu) Lembar Peta Laut Nusa Tenggara dan Laut Flores</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada terdakwa Agus Yahran .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) Buah Bendera Kapal Kebangsaan Timor Leste;</li> </ul> <p>Dikembalikan Kepada Negara Timor Leste Melalui Keagenan Konsulat Republik Demokratik Timor-Leste di Atambua</p> <p>4.Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).</p>	<p>Iswahyudi, dan Ansyar;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) Buah Buku Tulis berwarna Coklat bertuliskan SMART;</li> <li>- 1 (Satu) Buah Buku Sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat No: K001302 a.n. Agus Syahrhan;</li> <li>- 1 (Satu) Buah Buku Sertifikat Ketrampilan Pelaut Bidang Radio No: G000924 a.n. Agus Syahrhan</li> <li>- 3 (Tiga) lembar Peta Laut Sekitar Pulau Jawa</li> <li>- 1 (Satu) lembar Peta Laut Kalimantan – Pantai Selatan, Tanjung Malatayur Hingga Air Masuk Selatan Selat Laut</li> <li>- 1 (Satu) Lembar Peta Laut Kalimantan – Pantai Timur, Muara Berau (Sungai Kutei) Hingga Tanjung Mangklalihat</li> <li>- 1 (Satu) Lembar Peta Laut Kalimantan – Pantai Utara, Perbatasan Indonesia Malaysia dan Brunei Darussalam;</li> <li>- 1 (Satu) Lembar Peta Laut Selat Makassar;</li> <li>- 1 (Satu) Lembar Peta Laut Natuna;</li> <li>- 1 (Satu) Lembar Peta Laut Nusa Tenggara dan Laut Flores;</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada terdakwa AGUS YAHRAN .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) Buah Bendera Kapal Kebangsaan Timor Leste</li> </ul> <p>Dikembalikan Kepada Negara Timor Leste Melalui Keagenan Konsulat Republik Demokratik Timor-Leste di Atambua</p> <p>7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000.-</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					(lima ribu rupiah).	
3.	Nomor 857/Pid.B/2018/P N Btm	Teddy Yogatama	Pasal 102 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang KepabeanJo Pasal 55 Ayat 1 KUHP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Teddy Yogatama bersalah melakukan tindak pidana “ yang menyuruh mengangkut barang impor tanpa dilengkapi dengan manifest” sebagaimana dalam dakwaan Pasal Pasal 102 huruf (a) Undangundang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP ;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, denganpenjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) Bulan, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;</li> <li>3. Menyatakan Barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C asli dengan nomor 850709200375An. Agustiar berlaku s.d 04-07-2020</li> <li>- Passport asli dengan nomor : A 6854051 tanggal pengeluaran 19Desember 2013 An. Agustiar</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Teddy Yogatama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;</li> <li>3. Memerintakan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.</li> <li>4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan</li> <li>5. Menyatakan Barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah Surat Izin Mengemudi C asli dengan nomor 850709200375An. Agustiar berlaku s.d 04-07-2020</li> <li>- Passport asli dengan nomor : A 6854051 tanggal pengeluaran 19Desember 2013 An. Agustiar</li> <li>- (satu) buah Handphone milik Agustiar merek” Lenovo” model A7010a48warna hitam, dengan nomor IMEI : 861558030694751</li> </ul> </li> </ol> <p>Dikembalikan kepada Terdakwa Agustiar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk asli dengan nomor NIK 3273112002570003</li> </ul>	Berkekuatan hukum tetap

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- (satu) buah Handphone milik Agustiar merek” Lenovo” model A7010a48warna hitam, dengan nomor IMEI : 861558030694751</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada Terdakwa Agustiar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk asli dengan nomor NIK 3273112002570003 An. Teddy Yogatama yang dikeluarkan di Bandungpada tanggal 18-04-2016 berlaku seumur hidup</li> <li>- 1 (satu) buah passport dengan nomor A 8075350 An. Teddy Yogatamatanggal 07 Mei 2014</li> <li>- 1 (satu) buah Handphone merek “Galaxy Note 5” Model SM-N920C warnagold, dengan nomor Imei : 353975074056215</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada Terdakwa Teddy Yogatama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KM. Batam Indah VI, Tonase Kotor(GT) 148, penggerak Layar dibantu Mesin Mitsubishi 8DC.9 No. 384199-180 PK, ukuran 22,85 x 8,37 x 3,40 (m)</li> <li>- - Surat – surat/ Dokumen terkait KapalKM. Batam Indah VI, terdiri dari :</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Outward Cargo Manifest (Form H) Ref No : SE 0730 – 0718</li> <li>- 4 (empat) lembar fotocopi Port Clearence Jabatan KastamDiraja Malaysia Nomor 022670 tanggal 11 Juli 2018 ;</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Immigration Regulation Crew List tanggal 11 Juli 2018</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Ukur Dalam</li> </ul>	<p>An. Teddy Yogatama yang dikeluarkan di Bandungpada tanggal 18-04-2016 berlaku seumur hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah passport dengan nomor A 8075350 An. Teddy Yogatamatanggal 07 Mei 2014</li> <li>- 1 (satu) buah Handphone merek “Galaxy Note 5” Model SM-N920C warnagold, dengan nomor Imei : 353975074056215</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada Terdakwa Teddy Yogatama</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit sarana pengangkut kapal KM. Batam Indah VI, Tonase Kotor (GT) 148, penggerak Layar dibantu Mesin Mitsubishi 8DC.9 No. 384199-180 PK, ukuran 22,85 x 8,37 x 3,40 (m)</li> <li>- - Surat – surat/ Dokumen terkait Kapal KM. Batam Indah VI, terdiri dari :</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Outward Cargo Manifest (Form H) Ref. No : SE 0730 – 0718</li> <li>- 4 (empat) lembar fotocopi Port Clearence Jabatan KastamDiraja Malaysia Nomor 022670 tanggal 11 Juli 2018 ;</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Immigration Regulation Crew List tanggal 11 Juli 2018</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Ukur Dalam Negeri Nomor548/Ppe tanggal 09 April 2005</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Risalah Pengukuran tanggal 09 April2005;</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Pas Besar Nomor PK.204/10/02/KPL.BTM-</li> </ul>
--	--	--	--	---	---

				<p>Negeri Nomor 548/Ppe tanggal 09 April 2005</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Risalah Pengukuran tanggal 09 April 2005;</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Pas Besar Nomor PK.204/10/02/KPL.BTM- 2013 tanggal 11 November 2013 ;</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Halaman Pengukuran (Endorsement) Nomor S004593</li> <li>- 2 (dua) lembar fotocopi Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor : PK.304/21/18/Kpl. Btm-2018 tanggal 14 Mei 2018</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri Nomor AL.208/2000/3473/3419/18 tanggal 07 Juni 2018</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Rekomendasi Izin Stasiun Radio Kapal Laut Nomor 3547/L/SDPPI/2015 tanggal 28 Juni 2015</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Rekomendasi Izin Stasiun Radio Kapal Nomor : NV.101/04/17/DV.2015 tanggal 27 April 2015</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Penyampaian Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor: 378/BALMON.21/SP.02.04/06/2015 tanggal 25 Juni 2015</li> <li>- 3 (tiga) lembar fotocopi Sertifikat Keselamatan Kapal Bagi kapal Tradisional</li> </ul>	<p>2013 tanggal 11 November 2013 ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Halaman Pengukuran (Endorsement) Nomor S004593</li> <li>- 2 (dua) lembar fotocopi Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor : PK.304/21/18/Kpl. Btm-2018 tanggal 14 Mei 2018</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Nasional Angkutan Laut Luar Negeri Nomor AL.208/2000/3473/3419/18 tanggal 07 Juni 2018</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Rekomendasi Izin Stasiun Radio Kapal Laut Nomor 3547/L/SDPPI/2015 tanggal 28 Juni 2015</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Rekomendasi Izin Stasiun Radio Kapal Nomor : NV.101/04/17/DV.2015 tanggal 27 April 2015</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Surat Penyampaian Izin Stasiun Radio (ISR) Nomor: 378/BALMON.21/SP.02.04/06/2015 tanggal 25 Juni 2015</li> <li>- 3 (tiga) lembar fotocopi Sertifikat Keselamatan Kapal Bagi kapal Tradisional Pengangkut Barang dengan Tonase Kotor GT 35 SD &lt; GT 500 Nomor PK.001/20/3/Kpl.Btm – 18 tanggal 14 Februari 2018</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Sertifikat Of Reinspection Inflatable Liferaft Nomor : 417/ILR/CLS/II/18 tanggal 13 Februari</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	--

				<p>Pengangkut Barang dengan Tonase Kotor GT 35 SD &lt; GT 500 Nomor PK.001/20/3/Kpl.Btm – 18 tanggal 14 Februari 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Certifikat Of Reinspection Inflatable Liferaft Nomor : 417/ILR/CLS/II/18 tanggal 13 Februari 2018 ;</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Certifikat Inflatable Liferaft Survey and Test Report tanggal 13 Februari 2018 ;</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Certifikat Hidrostatic Release Unit Nomor : 362/HRU/CLS/II/18 tanggal 13 Februari 2018 ;</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Certificate of Insfection Fire Ectinguisher Portable Nomor FE: 214/CLS/FE/II/2018 tanggal 13 Februari 2018</li> <li>- 7 (tujuh) lembar Marine Hull Insurance Policy Nomor : - 1027040117090001 tanggal 04 oktober 2017 ;</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Sertifikat Pengawasan Obat – obatan dan Alat kesehatan Kapal tanggal 24 Februari 2018 ;</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 24 Februari 2018</li> </ul> <p>Barang-barang berupa satwa dan tumbuhan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 909 (Sembilan ratus Sembilan) ekor kura-kura</li> </ul>	<p>2018 ;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Certifikat Inflatable Liferaft Survey and Test Report tanggal 13 Februari 2018 ;</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Certifikat Hidrostatic Release Unit Nomor : 362/HRU/CLS/II/18 tanggal 13 Februari 2018 ;</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Certificate of Insfection Fire - Ectinguisher Portable Nomor FE: 214/CLS/FE/II/2018 tanggal 13 Februari 2018</li> <li>- 7 (tujuh) lembar Marine Hull Insurance Policy Nomor : - 1027040117090001 tanggal 04 oktober 2017 ;</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Sertifikat Pengawasan Obat – obatan dan Alat kesehatan Kapal tanggal 24 Februari 2018</li> <li>- 1 (satu) lembar fotocopi Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 24 Februari 2018</li> </ul> <p>Barang-barang berupa satwa dan tumbuhan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 909 (Sembilan ratus Sembilan) ekor kura-kura</li> <li>- 24 (dua puluh empat) ekor iguana</li> <li>- 6 (enam) ekor burung merpati</li> <li>- 12 (dua belas) ekor burung love bird</li> <li>- 1 (satu) ekor anak buaya</li> <li>- 12 (dua belas ) pcs tanaman hias</li> </ul> <p>6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.-</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>- 24 (dua puluh empat) ekor iguana</li> <li>- 6 (enam) ekor burung merpati</li> <li>- 12 (dua belas) ekor burung love bird</li> <li>- 1 (satu) ekor anak buaya</li> <li>- 12 (dua belas) pcs tanaman hias</li> </ul> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)</p>	(lima ribu rupiah)	
4.	Nomor 108/Pid.B/2019/P N Atb	Umar Salim	Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	<p>1. Menyatakan terdakwa Umar Salim bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut Barang Impor yang tidak tercantum dalam Manifes”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Umar Salim dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit kapal motor KLM Karya Bersama GT 149 dengan mesin Mitsubishi 245 PK.</li> <li>- 1 (satu) buku kesehatan kapal An. KLM KaryaBersama.</li> <li>- 1 (satu) lembar surat – ukur Kapal An. KLM KaryaBersama dengan Nomor : 175/LLx. Dikeluarkan di Awerange</li> </ul>	<p>1. Menyatakan terdakwa Umar Salim terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut Barang Impor yang tidak tercantum dalam Manifes” .</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Umar Salim dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) unit kapal motor KLM Karya Bersama GT 149 dengan mesin Mitsubishi 245 PK.</li> <li>- 1 (satu) buku kesehatan kapal An. KLM KaryaBersama.</li> <li>- 1 (satu) lembar surat – ukur Kapal An. KLM KaryaBersama dengan Nomor :</li> </ul>	Berkekuatan hukum tetap

				<p>tanggal 05 Juni 2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah buku Sijil An. KLM Karya Bersama GT 149, Milik H. Alidin.</li> <li>- 1 (satu) lembar Pas Besar An. KLM Karya Bersama dengan No. Urut 93, No. Halaman 93, diterbitkan di bau-bau tanggal 01 September 2014.</li> <li>- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan bagi kapal layar bermotor berukuran Tonase kotor sampai dengan 500 GT No.PK.001/04/15/Upp.BG2019.</li> <li>- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jalan Kapal Nomor : 118/D5-L/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019, diterbitkan Kepala Desa Lembangi.</li> <li>- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar nomor : W9/UPP.U/632/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019.</li> <li>- 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal (ABK) KLM.Karya Bersama tanggal 26 Juli 2019</li> <li>- 1 (satu) lembar daftar muatan kapal nama kapal KLM. Karya Bersama tanggal 26 Juli 2019.</li> <li>- 1 (satu) lembar copy surat jual beli barang berupa Garment antara sdr. H. Irama Jaya dan Umar Salim tanggal 08 Mei 2019.</li> <li>- 1 (satu) lembar copy surat perjanjian sewa menyewa kapal KLM Karya Bersama antara Sdr. Fajaruddin dan Sd. Uma Salim tanggal 01 Mei 2019.</li> <li>- 14 (empat belas) lembar surat jalan.</li> <li>- 3 (tiga) lembar yang tunai USD 20.</li> <li>- 1 (satu) lembar surat Persetujuan Berlayar</li> </ul>	<p>175/LLx. Dikeluarkan di Awerange tanggal 05 Juni 2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah buku Sijil An. KLM Karya Bersama GT 149, Milik H. Alidin.</li> <li>- 1 (satu) lembar Pas Besar An. KLM Karya Bersama dengan No. Urut 93, No. Halaman 93, diterbitkan di bau-bau tanggal 01 September 2014.</li> <li>- 1 (satu) lembar sertifikat keselamatan bagi kapal layar bermotor berukuran Tonase kotor sampai dengan 500 GT No.PK.001/04/15/Upp.BG2019.</li> <li>- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jalan Kapal Nomor : 118/D5-L/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019, diterbitkan Kepala Desa Lembangi.</li> <li>- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar nomor : W9/UPP.U/632/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019.</li> <li>- 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal (ABK) KLM.Karya Bersama tanggal 26 Juli 2019</li> <li>- 1 (satu) lembar daftar muatan kapal nama kapal KLM. Karya Bersama tanggal 26 Juli 2019.</li> <li>- 1 (satu) lembar copy surat jual beli barang berupa Garment antara sdr. H. Irama Jaya dan Umar Salim tanggal 08 Mei 2019.</li> <li>- 1 (satu) lembar copy surat perjanjian sewa menyewa kapal KLM Karya Bersama antara Sdr. Fajaruddin dan Sd. Uma Salim tanggal 01 Mei 2019.</li> <li>- 14 (empat belas) lembar surat jalan.</li> <li>- 3 (tiga) lembar yang tunai USD 20.</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>Karantina Kesehatan diterbitkan di bau-bau tertanggal 12 Mei 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) buah handphone merk nokia berserta simcard dan kabel USB milik Umar Salim.</li> <li>- 1 (satu) buah handphone merk Thuraya berserta Simcard dan charger milik Umar Salim.</li> <li>- 1 (satu) buah GPS merk Garmin tipe GPSmap 585.</li> <li>- 1 (satu) buah SD Card merk V-GEN ukuran 8 GB</li> <li>- 6 (enam) buah peta laut.</li> </ul> <p>Dirampas untuk Negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pakaian bekas sejumlah 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karung.</li> </ul> <p>Dirampas untuk musnahkan .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Nahkoda (Master Sailing Declration) atas nama Umar tanggal 26 Juli 2019.</li> <li>- 1 (satu) lembar ijazah asli mualim pelayaran terbatas An. Umar Salim yang diterbitkan di kendari tanggal 02 November 1987.</li> <li>- 1 (satu) lembar copy ijazah Mualim Pelayaran Terbatas An. Umar Salim yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Surabaya tanggal 22 Februari 2011.</li> <li>- 1 (satu) lembar Copy Ijazah Mualim Pelayaran Terbatas An. Umar Salim diterbitkan di Kendari tanggal 02 November 1987.</li> <li>- 1 (satu) lembar Surat Keterangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan diterbitkan di bau-bau tertanggal 12 Mei 2019.</li> <li>- 1 (satu) buah handphone merk nokia berserta simcard dan kabel USB milik Umar Salim.</li> <li>- 1 (satu) buah handphone merk Thuraya berserta Simcard dan charger milik Umar Salim.</li> <li>- 1 (satu) buah GPS merk Garmin tipe GPSmap 585.</li> <li>- 1 (satu) buah SD Card merk V-GEN ukuran 8 GB</li> <li>- 6 (enam) buah peta laut.</li> </ul> <p>Dirampas untuk Negara.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pakaian bekas sejumlah 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) karung.</li> </ul> <p>Dirampas untuk musnahkan .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar surat Pernyataan Nahkoda (Master Sailing Declration) atas nama Umar tanggal 26 Juli 2019.</li> <li>- 1 (satu) lembar ijazah asli mualim pelayaran terbatas An. Umar Salim yang diterbitkan di kendari tanggal 02 November 1987.</li> <li>- 1 (satu) lembar copy ijazah Mualim Pelayaran Terbatas An. Umar Salim yang telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Surabaya tanggal 22 Februari 2011.</li> <li>- 1 (satu) lembar Copy Ijazah Mualim Pelayaran Terbatas An. Umar Salim diterbitkan di Kendari tanggal 02 November 1987.</li> </ul>	
--	--	--	--	--	---	--

			<p>Kecakapan (60 MIL) No. PK.305/44/AD.Pbl-2012 An. Umar Salim diterbitkan diprobolinggo tanggal 31 Januari 2012.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar sertifikat keterampilan Nomor seri CoP 0147056 dan nomor sertifikat 6201473025140512, diterbitkan di Surabaya tanggal 10 Desember 2012.</li> <li>- 1 (satu) buah buku pelaut Nomor : B.029323 atas nama Umar Salim.</li> <li>- 1 (satu) buah paspor dengan nomor : C3006306 atas nama Umar Salim.1 (satu) buah kartu tanda penduduk Nomor : 7204081608630001 atas nama Umar Salim.</li> <li>- 1 (satu) buah sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat Nomor Register 162/MPRI/III/Smg06 tanggal 05 maret 2006 atas nama Umar Salim.</li> <li>- 1 (satu) buah sertifikat keterampilan pelaut bidang radio nomor : 090/VII/SY.SMG.93 tanggal 21 Juli 1993 atas nama UMAR SALIM</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada terdakwa Umar Salim</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) Buah Bendera Kapal Kebangsaan Timor Leste;</li> </ul> <p>Dikembaliikan Kepada Negara Timor Leste Melalui KeagenanKonsulat Republic Demokratik Timor-Leste di Atambua</p> <p>4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan (60 MIL) No. PK.305/44/AD.Pbl-2012 An. Umar Salim diterbitkan diprobolinggo tanggal 31 Januari 2012.</li> <li>- 1 (satu) lembar sertifikat keterampilan Nomor seri CoP 0147056 dan nomor sertifikat 6201473025140512, diterbitkan di Surabaya tanggal 10 Desember 2012.</li> <li>- 1 (satu) buah buku pelaut Nomor : B.029323 atas nama Umar Salim.</li> <li>- 1 (satu) buah paspor dengan nomor : C3006306 atas nama Umar Salim.1 (satu) buah kartu tanda penduduk Nomor : 7204081608630001 atas nama Umar Salim.</li> <li>- 1 (satu) buah sertifikat Kecakapan Pelayaran Rakyat Nomor Register 162/MPRI/III/Smg06 tanggal 05 maret 2006 atas nama Umar Salim.</li> <li>- 1 (satu) buah sertifikat keterampilan pelaut bidang radio nomor : 090/VII/SY.SMG.93 tanggal 21 Juli 1993 atas nama Umar Salim</li> </ul> <p>Dikembalikan kepada terdakwa Umar Salim</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (Satu) Buah Bendera Kapal Kebangsaan Timor Leste;</li> </ul> <p>Dikembaliikan Kepada Negara Timor Leste Melalui Keagenan Konsulat Republik Demokratik Timor-Leste di Atambua -</p> <p>6. Menghukum terdakwa untuk biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).</p>
--	--	--	---	---

5.	Nomor 50/Pid.B/2020/PN Atb	Fang Hanjun	Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Fang Hanjun bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut Barang Impor yang tidak tercantum dalam Manifes”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fang Hanjun dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 229 (dua ratus dua puluh Sembilan) unit Iphone 6S</li> <li>- 1 (satu) buah koper tanpa merek warna hijau</li> <li>- 1 (satu) buah koper merek Menugongzi dengan claim tag nomor SJ 2333956</li> <li>- 6 (enam) unit Wifi portable merk Tp-Link</li> <li>- 2 (dua) unit 60 port Multiple USB merk HD-350-60D</li> <li>- 1 (satu) unit 60 port Multiple USB merk JQE</li> <li>- 1 (satu) buah handphone merk Oppo R17 nomor simcard +67078155558 dan 081295219423 dengan kabel USB</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Fang Hanjun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengangkut Barang Impor yang tidak tercantum dalam Manifes”;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fang Hanjun dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).</li> <li>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan</li> <li>4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan</li> <li>5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 229 (dua ratus dua puluh Sembilan) unit Iphone 6S</li> <li>- 1 (satu) buah koper tanpa merek warna hijau</li> <li>- 1 (satu) buah koper merk Menugongzi dengan claim tag nomor SJ 2333956</li> <li>- 6 (enam) unit Wifi portable merk Tp-Link</li> <li>- 2 (dua) unit 60 port Multiple USB merk HD-350-60D</li> <li>- 1 (satu) unit 60 port Multiple USB merk JQE</li> <li>- 1 (satu) buah handphone merk Oppo R17 nomor simcard +67078155558 dan 081295219423 dengan kabel USB</li> <li>- Dirampas Negara untuk dimusnahkan</li> </ul> </li> </ol>	Berkekuatan hukum tetap
----	----------------------------------	----------------	--	---	--	-------------------------

				<p>Dirampas Negara untuk dimusnahkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar AirAsia Boarding Pass Flight No. FD 398</li> <li>- 1 (satu) lembar Payment Notification Nomor Booking (PNR): BS9G7V</li> <li>- 1 (satu) claim tag Air Asia dari abngkok Don Mueang ke Bali Nomor: DPS0807810412</li> <li>- 1 (satu) claim tag Air Asia dari abngkok Don Mueang ke Bali Nomor: DPS0807810783</li> </ul> <p>Tetap terlampir dalam berkas perkara Fang Hanjun</p> <p>4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) lembar AirAsia Boarding Pass Flight No. FD 398</li> <li>- 1 (satu) lembar Payment Notification Nomor Booking (PNR): BS9G7V</li> <li>- 1 (satu) claim tag Air Asia dari abngkok Don Mueang ke Bali Nomor: DPS0807810412</li> <li>- 1 (satu) claim tag Air Asia dari bangkok Don Mueang ke Bali Nomor: DPS0807810783</li> </ul> <p>Tetap terlampir dalam berkas perkara Fang Hanjun</p> <p>6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data pada tabel tersebut maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul yaitu :**“Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pengangkutan Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Tanpa Manifes”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengangkutan barang impor yang tidak tercantum dalam manifes ?
2. Bagaimana akibat hukum terjadinya tindak pidana pengangkutan barang impor yang tidak tercantum dalam manifes terhadap pelaku, Negara dan barang bukti ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pengangkutan barang impor yang tidak tercantum dalam manifes.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terjadinya tindak pidana pengangkutan barang impor yang tidak tercantum dalam manifes terhadap pelaku, Negara dan barang bukti.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam hal tindak pidana pengangkutan barang impor yang tidak tercantum dalam manifest.

### **b. Manfaat Praktis**

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa Jurusan Hukum Pidana mengenai tindak pidana pengangkutan barang impor yang tidak tercantum dalam manifest.

## **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang maka ditemukan judul skripsi yang mirip dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu :

1. Nama : Viviliyani Mesang

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Bebas Oleh Mahkamah Agung Dalam Tindak Pidana Menyembunyikan Barang Impor (Studi Putusan Nomor 2199/Put.Sus/2015/PN.TNG dan 2479K/Pid.Sus/2016)

2. Nama : Yohanes Patty Kumanireng

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Cukai

3. Nama : Eri Kadafin

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dikabulkannya Permohonan Praperadilan Dalam Dugaan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kls IA Kupang

4. Nama : Oktavianus Jowa Dairu

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pembatalan Putusan Pengadilan Niaga Oleh Mahkamah Agung Dalam Sengketa Merk

5. Nama : Rincan E. Bakkara

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Mekanisme Pengangkutan Barang Dan Penumpang Di Pelabuhan Ferry PT. ASDP Cabang Kupang

6. Nama : Henro Manurung

Judul Skripsi : Faktor Penghambat Ditpolair Polda Nusa Tenggara Timur Dalam Mencegah Pengangkutan Bahan Bakar Ilegal Di Wilayah Nusa Tenggara Timur

7. Nama : Rinson Ritonga

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Mangan Tanpa Ijin Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009

8. Nama : Valdo Fernando Tomatala

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Motif Terjadinya Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

9. Nama : Niko Adrian Rama A. Mansopu

Judul Skripsi : Deskripsi tentang tindak pidana Kepabeanaan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia di Wilayah Hukum Pengadilan Militer III-15 Kupang

10. Nama : Adrianus R. CHR. Adutae

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Pengawasan Pengangkutan Kayu Melalui Pelabuhan Tenau Kupang Ditinjau Dari Surat Keputusan Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 22/KPTS-II/2003 Tentang Pengawasan Pengangkutan Kayu Melalui Pelabuhan

Berdasarkan judul-judul skripsi tersebut maka ada perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan dengan judul : “Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Pengangkutan Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Tanpa Manifes”.